

## Hukum Menyematkan Marga pada Nama Anak Angkat Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

*The Law of Adding a Clan Name to the Name of an Adopted Child: The Perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah*

Siti Fatimah Haidir<sup>a</sup>, Riska<sup>b</sup>, Santi Sarni<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: [fatimahhaidir0@gmail.com](mailto:fatimahhaidir0@gmail.com)

<sup>b</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: [riska@stiba.ac.id](mailto:riska@stiba.ac.id)

<sup>c</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: [santisarni@stiba.ac.id](mailto:santisarni@stiba.ac.id)

### Article Info

Received: 20 Oktober 2025

Revised: 25 Oktober 2025

Accepted: 28 Oktober 2025

Published: 30 Januari 2026

### Keywords:

*Adopted Children, Islamic Law, Clan, Maqāṣid al-Syarī'ah, Nasab*

### Kata kunci:

*Anak Angkat, Hukum Islam, Marga, Maqāṣid al-Syarī'ah, Nasab*

### Abstract

*This study aims to examine the law of attaching a clan name from the perspective of maqāṣid al-Syarī'ah and the law of attaching a clan name to the name of an adopted child from the perspective of maqāṣid al-Syarī'ah. This study uses library research, a descriptive qualitative approach, historical normative, and phenomenology. Data analysis uses deductive techniques with stages of identification, clarification, and systematisation of data based on the discussion framework. The results of the study indicate that the law of attaching a clan name from the perspective of maqāṣid al-Syarī'ah is contextual based on the principle of *hiḏ al-Dīn*, in Batak Toba it is haram because it contains elements of shirk through supernatural beliefs and rituals that contradict tawhid, but it is mubah in Minangkabau and Gorontalo because it is done administratively without rituals that violate Islamic principles. As for the law of attaching clans to the names of adopted children, when viewed from the perspective of maqāṣid al-Syarī'ah, it is haram because it potentially violates the principle of *hiḏ al-nasl* (preserving lineage) through the violation of marriage rules between clans, as well as *hiḏ al-māl* (preserving wealth) by granting inheritance rights that are not in accordance with sharia. This research contributes to the preservation of local culture in line with Islam through the administrative use of surnames without elements of shirk, the implementation of an adoption system without altering lineage, and the provision of economic security for adopted children through wills or gifts, thereby creating a balance between tradition and Islamic law.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum menyematkan marga perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah* dan hukum penyematan marga pada nama anak angkat perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode pustaka (*library research*), pendekatan deskriptif kualitatif, normatif historis, dan fenomenologi. Analisis data menggunakan teknik deduktif dengan tahapan identifikasi, klarifikasi, dan sistematika data berdasarkan kerangka bahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum menyematkan marga perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah bersifat kontekstual berdasarkan prinsip *hiḏ al-Dīn*, di Batak Toba hukumnya haram karena mengandung unsur kesyirikan melalui kepercayaan supranatural dan ritual yang

bertentangan dengan tauhid, namun mubah di Minangkabau dan Gorontalo karena dilakukan secara administratif tanpa ritual yang melanggar prinsip Islam. Adapun hukum penyematan marga pada nama anak angkat, jika dilihat dari *maqāṣid al-Syarī'ah*, hukumnya haram karena berpotensi menyalahi prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) melalui pelanggaran aturan perkawinan sesama marga, serta *hifz al-māl* (menjaga harta) dengan memberi hak waris yang tidak sesuai syariat. Penelitian ini berkontribusi pada pelestarian budaya lokal yang sejalan dengan Islam melalui penyematan marga secara administratif tanpa unsur kesyirikan, penerapan sistem adopsi tanpa perubahan nasab, serta pemberian jaminan ekonomi anak angkat melalui wasiat atau hibah, sehingga tercipta keseimbangan antara tradisi dan syariat Islam.

#### How to cite:

Siti Fatimah Haidir, Riska, Santi Sarni, "Hukum Menyematkan Marga pada Nama Anak Angkat Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2026): 145-166. doi: 10.36701/muntaqa.v2i1.2527



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Setiap pasangan suami istri secara naluri tentu ingin memiliki anak untuk menyambung keturunan, mewarisi dan menambah kebahagiaan rumah tangga. Anak adalah amanat yang diberikan Allah Swt. kepada kedua orang tuanya yang harus dilindungi, dijaga, dan dirawat dengan baik. Allah Swt. menetapkan peran ibu bapak terhadap anak-anak mereka dalam semua aspek kehidupan.<sup>1</sup> Bagi rumah tangga yang belum dikaruniai anak, berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan keturunan, di antaranya dengan mengangkat anak, baik dari keluarga maupun dari orang lain. Praktik adopsi yang dikenal dengan istilah *al-Tabanni* ini bukanlah hal baru dan telah dikenal oleh berbagai peradaban kuno seperti bangsa Yunani, Romawi, India, dan bangsa-bangsa lainnya. Di kalangan bangsa Arab masa jahiliyah, adopsi ini telah berkembang secara turun temurun bahkan sebelum Nabi Muhammad saw. diutus menjadi Rasul.<sup>2</sup>

Pada awal kemunculan Islam, praktik adopsi masih diakui keberadaannya. Nabi Muhammad saw. pernah mengangkat Zaid bin Hārīṣah sebagai anaknya, sehingga beliau tidak lagi dipanggil dengan nama ayah biologisnya (Hārīṣah), melainkan dengan nama Zaid bin Muhammad. Adopsi ini diumumkan secara terbuka oleh Nabi di hadapan kaum Quraisy dengan pernyataan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Selanjutnya, Zaid dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy, sepupu Nabi dan putri dari Āminah binti 'Abd al-Muṭṭalib.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, identitas seseorang menjadi aspek yang sangat fundamental. Salah satu identitas yang paling menonjol adalah hubungan

<sup>1</sup>Januariansyah Arfaizar, "Konstruksi Hukum Islam tentang Pengangkatan Anak dan Implikasi Sosialnya," *Journal of Education and Culture Vol. 3*, no. 1 (2025): h. 513.

<sup>2</sup>Hariyun Sagita, "Adopsi dalam Pandangan Al-Qur'an Kajian Tafsir Ijtima'i," *Perada 3*, no. 2 (2020): h. 3.

<sup>3</sup>Nani Indrawati, "Hukum Memberikan Nama Nasab Bapak Angkat kepada Anak Angkat menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi* (Makassar: Universtas Muhammadiyah, 2024): h. 2.

genealogi atau nasab, yang pada beberapa budaya diwujudkan melalui penyematan marga. Pemberian marga pada anak angkat berkembang di berbagai daerah Indonesia, khususnya pada masyarakat Batak, Minangkabau, dan Gorontalo sebagai penanda silsilah keturunan seseorang berdasarkan daerah asalnya.<sup>4</sup> Dalam masyarakat Batak, marga bukan sekadar nama keluarga, melainkan penentu kedudukan dan *partuturan* dalam kehidupan sehari-hari. *Partuturan* adalah sistem adat Batak yang menentukan *tarombo* (hubungan kekerabatan) antar masyarakat Batak, baik dalam interaksi sosial maupun upacara adat. Identitas suku dan marga juga berperan menentukan status seseorang dalam kelompok sosial (kaum) maupun struktur pemerintahan adat di tingkat *nagari*, menjadi dasar dalam pewarisan harta pusaka dan penetapan peran serta kewajiban anggota keluarga dalam tatanan sosial yang berlaku.<sup>5</sup>

Namun, penyematan marga menjadi permasalahan kompleks dalam konteks pengangkatan anak. Di satu sisi, orang tua angkat ingin memberikan marga kepada anak angkat sebagai tanda penerimaan mereka dalam keluarga besar. Di sisi lain, Islam memiliki hukum dan aturan yang jelas tentang nasab, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Aḥzāb/33:5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya :

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah Swt., dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Swt. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>6</sup>

Pada kalimat *أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ* yang artinya *panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah*. Ini merupakan perintah yang (membatalkan hukum) *nasakh* yang terjadi pada awal mula Islam tentang kebolehan untuk mengakui anak angkat pada anak orang lain. Dalam ayat ini Allah Swt. memerintahkan untuk mengembalikan nasab mereka yang sesungguhnya. Ini sebuah keadilan dan jalan kebenaran.<sup>7</sup>

Penyematan marga sebagai salah satu bentuk adat yang terjadi di beberapa daerah yang biasanya tidak dimaksudkan untuk mengubah nasab seseorang, akan tetapi sebagai tanda penerimaan dan pengakuan sosial. Namun salah satu contoh pada warga Batak, marga tidak hanya menunjukkan hubungan keluarga, tetapi juga hak atas tanah ulayat,

<sup>4</sup>Ismet Hasan, dkk., "Marga sebagai Simbol Kekerabatan Studi Pergeseran Status Sosial Warga Barakati, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo," *Tadayyun: Journal of Religion, Social and Humanities Studies* 1, no. 1 (2022): h. 65.

<sup>5</sup>Evangeline Ririsanna Hutabalian, "Makna Pemberian Marga dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus kepada Perantau Batak Toba di Surabaya)," *Disertasi* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2014): h. 6.

<sup>6</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 660.

<sup>7</sup>Abū al-Fidā' Ibnu Katsīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 3 (Cet. II; Riyad: Dār Ṭḥayyibah, 1999), hal. 377.

keterlibatan dalam upacara adat, dan pengakuan sebagai anggota dari keluarga tersebut.<sup>8</sup> Oleh karena itu penyematan marga menjadi kebutuhan sosial yang penting dan perlu kehati-hatian dalam menyematkan marga, pada hukum Islam dapat menimbulkan pertentangan di dalamnya.

Dari permasalahan ini penulis tertarik untuk mengangkat dua permasalahan sebagai berikut, *Pertama*, bagaimana hukum menyematkan marga perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*? *Kedua*, bagaimana hukum menyematkan marga pada nama anak angkat perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum menyematkan marga pada nama anak angkat perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah* dan untuk menganalisis hukum penyematan marga pada nama anak angkat perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*. Manfaat penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum Islam di Indonesia yang menghargai budaya setempat sekaligus menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*)<sup>9</sup> dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, menggabungkan dua metode pendekatan utama yaitu normatif historis dan fenomenologi. Pendekatan normatif historis memungkinkan penulis untuk mengkaji aspek-aspek normatif suatu fenomena dalam konteks perkembangan historisnya, sementara pendekatan fenomenologi memberikan kerangka untuk memahami makna dan esensi dari pengalaman atau fenomena yang diteliti berdasarkan perspektif subjektif para pelaku atau objek penelitian. Sebagai penelitian pustaka, seluruh data yang digunakan bersumber dari literatur-literatur relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deduktif yang dimulai dari kerangka teori atau konsep umum kemudian diaplikasikan untuk menganalisis data-data spesifik yang telah dikumpulkan. Tahapan Analisis data menggunakan teknik deduktif, melalui tahapan identifikasi data untuk meninjau kesesuaian dengan pembahasan, seleksi data secara selektif, klarifikasi data secara teratur dan logis, serta sistematika data berdasarkan kerangka bahasan dan rumusan masalah.<sup>10</sup>

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan penyematan marga dan pengangkatan anak dari berbagai perspektif, yaitu, *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Indah Supria Berlianti Sianturi dan Maria Belen Aprilia. dengan judul “Kedudukan Orang Berasal dari Luar Suku Batak yang diberi Marga dalam Pembagian Waris Adat Batak Toba di Tapanuli Utara.”<sup>11</sup> Dengan pendekatan yuridis normatif terhadap hukum adat. Fokusnya terletak pada legitimasi pewarisan dan penerimaan sosial dalam struktur adat. Sementara itu, penelitian penulis menelaah praktik penyematan marga dari sudut pandang hukum Islam dengan pendekatan *maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-Nasl*) dan identitas hukum anak. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis norma penyematan marga bukan semata dari aspek sosial atau adat, melainkan dari dimensi tujuan-tujuan

<sup>8</sup>Evangeline Ririsanna Hutabalian, “Makna Pemberian Marga dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus kepada Perantau Batak Toba di Surabaya)”, *Disertasi* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2014): h. 5.

<sup>9</sup>Sofyan A. P, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Menulis Skripsi dan Tesis* (Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Gorontalo, 2009 M), h.5

<sup>10</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 33-35.

<sup>11</sup>Indah Supria Berlianti Sianturi, dkk., “Kedudukan Orang Berasal dari Luar Suku Batak yang diberi Marga dalam Pembagian Waris Adat Batak Toba di Tapanuli Utara,” *Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora (Kultura)* 1, no. 6 (2023).

syariat Islam dalam menjaga tatanan nasab dan kejelasan hak anak angkat di masyarakat muslim.

Kedua, Muhammad Basri Sitorus dalam skripsinya yang berjudul “Hukum Memberikan Nama Nasab kepada Anak Angkat Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984”<sup>12</sup> dengan fokus pada penerapan hukum Islam berdasarkan teks normatif. Adapun penelitian penulis mengkaji lebih luas aspek penyematan marga melalui pendekatan *maqāṣid al-Syarī’ah*, khususnya dalam menjaga nasab (*ḥifẓ al-Nasl*), kehormatan anak, serta kemaslahatan sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik terhadap penyematan marga bukan hanya dari sisi hukum normatif, tetapi juga dari nilai-nilai dan tujuan syariat Islam dalam membingkai identitas anak angkat secara proporsional antara kebutuhan sosial dan kejelasan nasab.

Ketiga, Khusnul Khotimah melalui skripsinya “Penegakan Hukum Penggantian Nasab Anak Adopsi dalam Kartu Keluarga pada Masyarakat Desa Sukorejo Kabupaten Pemalang”.<sup>13</sup> Menitikberatkan pada penegakan hukum administratif terkait penggantian nasab anak adopsi dalam kartu keluarga di desa Sukorejo, dengan fokus pada ketidaksesuaian praktik masyarakat terhadap regulasi formal seperti PP No. 54 Tahun 2007 dan UU Perlindungan Anak. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji persoalan identitas anak angkat lebih konseptual melalui pendekatan *maqāṣid al-Syarī’ah*, dengan penekanan pada tujuan syariat dalam menjaga nasab, martabat, dan hak-hak anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis etis normatif yang tidak hanya menyoroti prosedur hukum, tetapi juga menggali landasan filosofis dan maslahat di balik penyematan marga dalam masyarakat muslim.

Keempat, Rezki A.S. Albatati dalam penelitiannya “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemisahan Marga pada Anak Angkat yang Berdampak pada Hak Nasab Anak Perspektif Hukum Islam”.<sup>14</sup> membahas pemahaman masyarakat desa Tumbak terhadap pemisahan dan penggantian marga anak angkat serta dampaknya terhadap nasab dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada realitas sosial dan persepsi masyarakat. Sementara itu, penelitian penulis menelaah lebih dalam aspek normatif penyematan marga berdasarkan tujuan-tujuan syariat, khususnya dalam menjaga kejelasan nasab (*ḥifẓ al-Nasl*), perlindungan hak anak, dan kemaslahatan sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan *maqāṣid al-Syarī’ah* yang tidak hanya membahas praktik sosial atau pemahaman masyarakat, tetapi menawarkan kerangka nilai syariat yang utuh dalam menilai dan mengarahkan praktik penyematan marga agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kelima, Ismet K. Hasan melalui artikelnya “Marga Sebagai Simbol Kekerabatan: Studi Pergeseran Status Sosial Warga Barakati, Kabupaten Gorontalo”.<sup>15</sup> Menyoroti

<sup>12</sup>Muhammad Basri Sitorus, "Hukum Memberikan Nama Nasab kepada Anak Angkat Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984 (Studi Kasus Desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa)", *Skripsi* (Medan: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Samatera Utara, 2017).

<sup>13</sup>Khusnul Khotimah, "Penegakan Hukum Penggantian Nasab Anak Adopsi dalam Kartu Keluarga pada Masyarakat Desa Sukorejo Kabupaten Pemalang", *Skripsi* (Pekalongan: Fak. Syariah UIN K.H. Aburrahman Wahid, 2023).

<sup>14</sup>Rezki A.S. Albatati, "Pemahaman Masyarakat terhadap Pemisahan Marga pada Anak Angkat yang berdampak pada Hak Nasab Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tumbak Kecamatan Pusomaen)", *Skripsi* (Manado: Fak. Syariah IAIN Manado, 2021).

<sup>15</sup>Ismet Hasan, dkk., "Marga sebagai Simbol Kekerabatan Studi Pergeseran Status Sosial Warga Barakati, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo," *Tadayyun: Journal of Religion, Social and Humanities Studies* 1, no. 1 (2022).



fungsi marga sebagai simbol kekerabatan dan alat mobilitas sosial dalam masyarakat Gorontalo, khususnya dalam konteks pergeseran status sosial. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada analisis normatif atas praktik penyematan marga anak angkat dalam kerangka *maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam menjaga kejelasan nasab, identitas, dan kemaslahatan sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan *maqāṣid* yang mengaitkan praktik sosial penyematan marga dengan nilai-nilai perlindungan syariat Islam, menjadikannya tidak hanya kajian sosiologis, tetapi juga normatif yang berbasis pada tujuan hukum Islam.

Dari penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi bahwa meskipun berbagai aspek penyematan marga dan pengangkatan anak telah dibahas dari sudut pandang hukum adat, fatwa ulama, hukum administratif, dan hukum Islam secara umum, namun belum ada penelitian yang secara khusus dan mendalam mengkaji permasalahan ini dari perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Penyematan Marga

#### 1. Pengertian Penyematan Marga

Secara bahasa, penyematan marga terdiri dari dua kata yang memiliki akar sejarah yang mendalam. Kata marga berasal dari bahasa Sanskerta *varga* yang memiliki makna fundamental sebagai kelompok atau golongan dengan struktur hierarki tertentu dalam masyarakat. Penggunaan kata ini menunjukkan pengaruh budaya India kuno yang telah lama mengakar dalam peradaban Indonesia, khususnya dalam sistem sosial dan kekerabatan.<sup>16</sup> Sementara itu, kata penyematan berasal dari kata dasar *semat* yang berarti menempelkan atau memberikan sesuatu kepada pihak lain.<sup>17</sup> Dalam konteks marga, penyematan mengacu pada proses pemberian atau penempelan identitas marga kepada seseorang yang sebelumnya tidak memiliki marga tersebut. Kombinasi kedua kata ini membentuk konsep yang mengacu pada tindakan memberikan identitas kekerabatan sosial kepada individu tertentu, terutama dalam konteks pengangkatan anak atau penerimaan seseorang ke dalam struktur keluarga besar.<sup>18</sup>

Secara istilah, penyematan marga adalah proses formal atau informal pemberian identitas marga (kelompok/golongan) kepada seseorang sebagai bentuk penerimaan secara sosial oleh keluarga dan lingkungan sekitar yang memungkinkan individu tersebut untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan komunitas adat.<sup>19</sup> Proses formal yaitu penyematan marga melalui upacara adat resmi yang dipimpin tetua adat, disertai dokumentasi tertulis seperti surat keterangan kepala adat, dan mengikuti prosedur baku dengan syarat-syarat tertentu seperti mas kawin adat atau ritual khusus<sup>20</sup> adapun proses

<sup>16</sup>Arenda Rosyada, "Sejarah Perkembangan Marga Tanjung Batu Tahun 1950-1983" *Skripsi* (Palembang: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, 2024), h. 2.

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1259.

<sup>18</sup>Indah Supria Berlianti Sianturi, dkk., "Kedudukan Orang Berasal dari Luar Suku Batak yang diberi Marga dalam Pembagian Waris Adat Batak Toba di Tapanuli Utara," *Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora (Kultura)* 1, no. 6 (2023): h. 23.

<sup>19</sup>Ismet Hasan, dkk., "Marga sebagai Simbol Kekerabatan Studi Pergeseran Status Sosial Warga Barakati, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo," *Tadayyun: Journal of Religion, Social and Humanities Studies* 1, no. 1 (2022): h. 67.

<sup>20</sup>Evangeline Ririsanna Hutabalian, "Makna Pemberian Marga dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus kepada Perantau Batak Toba di Surabaya)," *Disertasi* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2014): h. 6.

informal yaitu penyematan marga secara bertahap tanpa upacara khusus, terjadi melalui penerimaan sosial dari interaksi sehari-hari, partisipasi dalam gotong royong, dan keterlibatan aktif dalam kehidupan komunitas marga.

Marga dalam hal ini berfungsi sebagai sistem kekerabatan patrilineal yang tidak hanya menunjukkan garis keturunan dari pihak ayah, tetapi juga berperan sebagai penanda identitas sosial, sistem organisasi masyarakat yang mengatur interaksi antarindividu, dan penentu hak-hak adat tertentu seperti akses terhadap tanah ulayat dan partisipasi dalam upacara adat.<sup>21</sup>

## 2. Histori Penyematan Marga

Sistem marga telah mengakar dalam struktur sosial Nusantara sejak periode praIslam sebagai warisan peradaban kuno yang berfungsi sebagai sistem identifikasi sosial, mekanisme kontrol sosial, dan distribusi sumber daya dalam masyarakat tradisional dengan fleksibilitas untuk mengakomodasi pengangkatan anak dan penerimaan orang luar melalui penyematan marga. Secara historis formal, pada abad ke-18 Kesultanan Palembang melembagakan sistem ini menjadi unit administratif pemerintahan yang kemudian diadopsi oleh pemerintah kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga terformalisasi dalam UU No. 7 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa setelah kemerdekaan Indonesia.<sup>22</sup>

Sepanjang sejarahnya, sistem marga menunjukkan kemampuan adaptasi luar biasa terhadap perubahan politik, sosial, dan ekonomi, berperan sebagai pengikat kekeluargaan dalam ritual adat dan kehidupan sehari-hari, menciptakan solidaritas sosial dan kerja sama ekonomi komunitas, serta mempertahankan relevansi melalui fleksibilitas yang mengakui pentingnya aspek sosial kultural dalam pembentukan identitas komunitas meskipun tetap mempertahankan karakter turun temurun dalam garis keluarga langsung.<sup>23</sup>

## 3. Contoh Kasus Penyematan Marga

### a. Daerah Batak Toba

Dalam tradisi Batak, proses adopsi anak disertai dengan penyematan marga yang merupakan ritual adat yang sangat sakral dan makna mendalam. Sebagai contoh kongkrit, seorang anak bernama Robert Hutabarat yang telah diadopsi keluarga Simanjuntak akan menjadi Robert Simanjuntak, Penyematan marga ini bukan sekadar perubahan nama, melainkan perpindahan identitas lengkap dalam sistem kekerabatan Batak.<sup>24</sup>

Proses penyematan marga dimulai dengan upacara adat yang diselenggarakan oleh keluarga angkat dengan melibatkan seluruh elemen *dalihan na tolu*, yaitu *hula-hula* (keluarga istri), *dongan tubu* (sesama marga), dan *boru* (keluarga yang mengambil istri dari marga tersebut). Upacara ini dipimpin oleh kepala adat atau raja yang memiliki otoritas untuk melakukan ritual sakral tersebut,<sup>25</sup> tahapan selanjutnya melibatkan ritual

<sup>21</sup>Rahmat Muhidin, "Penamaan Marga dan Sistem Sosial Pewarisan Masyarakat Sumatera Selatan (Naming Clan and Social System of Transfer To People in South Sumatera)," *Jurnal Kebudayaan* 13, no. 2 (2018): h. 165.

<sup>22</sup>Arenda Rosyada, "Sejarah Perkembangan Marga Tanjung Batu Tahun 1950-1983" *Skripsi* (Palembang: : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, 2024), h. 2.

<sup>23</sup>Maslan M.R Sihombing, "Sistem Kekerabatan Suku Batak Toba," *Jurnal Sains dan Teknologi ISTP* 13, no. 1 (2020): h. 111.

<sup>24</sup>Era Indah Sidaurok, "Hak Mewaris bagi Anak Angkat Laki-Laki pada Masyarakat Adat Batak Toba (Studi di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara)" *Skripsi* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023): h. 62.

<sup>25</sup>Maria Loren Rumia Hutauruk dan Rosnidar Sembiring, "Analisis Pemberian Marga pada Nama melalui Proses Mangain kepada Suku di Luar Batak Toba ( Studi Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor 19 / Pdt . P / 2020 / Pn Blg )," *Journal Of Science And Social Research* 8, No. 2 (2025): h. 2619.

kasih sayang yang sangat simbolis, dimana orang tua angkat menyuapi anak tersebut sebanyak tiga kali dengan nasi dan ikan mas, memberikan minum tiga teguk, serta memberikan *ulos* Batak sebagai tanda kasih sayang agar anak sehat dan diberkati. Selanjutnya ayah angkat menaburkan beras ke atas kepala anak sambil menjelaskan silsilah keluarga yang mengangkatnya, diikuti dengan pelukan dan ciuman sebagai simbol penerimaan. Proses selanjutnya yaitu dengan penyambutan dari berbagai pihak keluarga besar, termasuk saudara ayah, sepupu, dan yang paling sakral adalah acara dari paman (tulang) dari pihak ibu yang sangat dihormati dalam adat Batak Toba karena berkatnya dianggap berperan besar, Seluruh upacara ini dilakukan secara terbuka dan tunai di hadapan masyarakat adat sebagai pengakuan resmi bahwa anak tersebut telah menjadi bagian dari keluarga angkatnya menurut adat Batak Toba.<sup>26</sup>

Dokumentasi adat juga dilakukan dengan mencatat nama anak angkat dalam pustaka atau buku silsilah marga, serta memberitahukan kepada seluruh jaringan marga yang tersebar di berbagai daerah. Konsekuensi dari penyematan marga ini sangat fundamental dalam kehidupan anak angkat, karena mereka akan memiliki hak penuh untuk mewarisi harta keluarga angkat dan berkewajiban untuk melanjutkan garis keturunan marga tersebut.<sup>27</sup> Mereka juga terikat dengan aturan perkawinan adat yang melarang pernikahan dengan sesama marga, sesuai dengan prinsip eksogami (pernikahan sesama marga) dalam sistem kekerabatan Batak. Pernikahan eksogami pada masyarakat Batak Toba adalah aturan yang melarang seseorang menikah dengan orang yang memiliki marga (nama keluarga) yang sama. Misalnya, jika seorang laki-laki bermarga Sitompul, dia tidak boleh menikah dengan perempuan yang juga bermarga Sitompul. Dia harus mencari istri dari marga lain, seperti marga Nababan. Aturan ini berdasarkan kepercayaan bahwa orang yang bermarga sama dianggap masih bersaudara.<sup>28</sup>

Selain itu, anak angkat akan memiliki posisi sosial yang sama dengan anak kandung dalam struktur masyarakat Batak, dengan segala hak dan kewajiban yang menyertainya.<sup>29</sup> Proses ini menunjukkan betapa pentingnya marga dalam identitas masyarakat Batak, yang tidak hanya berfungsi sebagai nama keluarga, tetapi juga sebagai sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual dalam masyarakat Batak.<sup>30</sup>

#### b. Daerah Minangkabau

Penyematan marga dalam budaya Minangkabau dapat dijelaskan melalui contoh Ahmad Syafril Caniago, yang memperoleh marga Caniago dari garis keturunan ibunya sesuai sistem matrilineal yang unik di Indonesia. Dalam sistem ini, identitas suku, harta pusaka, dan kedudukan adat diturunkan melalui garis perempuan, sehingga anak otomatis menjadi anggota suku ibunya sejak lahir tanpa memerlukan upacara atau ritual khusus.

<sup>26</sup>M.A Lanny Yoseva, dkk., "Analisis Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Mangain) Menurut Hukum Batak Toba Di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba ...," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 1, no. 02 (2022): h. 137-139.

<sup>27</sup>Evangeline Ririsanna Hutabalian, "Makna Pemberian Marga dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus kepada Perantau Batak Toba di Surabaya)," *Disertasi* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2014): h. 5.

<sup>28</sup>Debora Maria Paramita Pasaribu, dkk., "Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 02 (2017): h. 2.

<sup>29</sup>Lanny Yoseva, dkk., "Analisis Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Mangain) Menurut Hukum Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1, no. 02 (2022): h. 136.

<sup>30</sup>Kevin Nathanael Marbun, "Melibatkan Diri dalam Permainan Kuasa: Eksplorasi Etika Politik melalui Lensa Tradisi Mangain terhadap Elit Politik," *Journal of Geopolitics and Public Policy* 1, no. 1 (2023): h. 44.



Suku Caniago merupakan salah satu dari empat suku induk (suku nan ampek) bersama Koto, Piliang, dan Bodi, yang kemudian berkembang dan bercabang menjadi puluhan bahkan ratusan suku turunan yang tersebar di berbagai nagari di seluruh Minangkabau.<sup>31</sup>

Proses penyematan marga pada anak angkat di Minangkabau dilakukan melalui upacara adat yang resmi dan dihadiri oleh tokoh adat seperti Ketua Adat, mamak, alim ulama, dan masyarakat sekitar. Pengangkatan ini biasanya dilakukan karena beberapa alasan seperti tidak memiliki anak, belas kasihan, atau untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Syarat pengangkatan anak adalah mendapat persetujuan dari orang tua kandung dan orang tua angkat. Setelah persetujuan dan upacara adat dilakukan, anak angkat langsung masuk ke dalam lingkungan kekerabatan genealogis marga orang tua angkat. Ini berarti anak tersebut mendapatkan marga keluarga angkatnya, sehingga secara adat namanya disematkan dengan marga tersebut.<sup>32</sup> Upacara adat pengangkatan anak ini biasanya disebut dengan *adaik* dipakai *lumbago dituang* yang melibatkan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat bahwa anak tersebut telah menjadi bagian dari keluarga angkat dan marga yang diangkat. Dengan demikian, anak angkat memiliki kedudukan dan hak waris yang hampir sama dengan anak kandung, meskipun hubungan nasab dengan keluarga biologis tidak terputus sepenuhnya.<sup>33</sup>

#### c. Daerah Gorontalo

Sistem kekerabatan masyarakat Gorontalo yang menganut pola patrilineal, di mana marga diturunkan dari pihak ayah kepada anak-anaknya dari generasi ke generasi. Dalam konteks pengangkatan anak, sistem ini memiliki mekanisme khusus yang memungkinkan anak angkat untuk secara penuh terintegrasi ke dalam keluarga baru melalui penyematan marga ayah angkatnya.<sup>34</sup> Proses penyematan marga pada anak angkat tidak dilakukan melalui upacara ritual formal yang terdokumentasi seperti upacara adat lainnya (*molontalo*, *mobangu*, *mokama*, atau *moluna*), melainkan berlangsung secara praktis melalui penerimaan sosial dan pengakuan masyarakat. Masyarakat Gorontalo dikenal dengan sifat terbuka, ramah dan toleran terhadap para pendatang yang hijrah merantau di Gorontalo. Proses pemberian marga dilakukan melalui musyawarah keluarga besar dan kemudian anak angkat tersebut secara otomatis menggunakan marga keluarga angkatnya sesuai sistem patrilineal yang berlaku.<sup>35</sup> Sebagai contoh, jika keluarga bermarga **Bobihoe** mengangkat seorang anak bernama **Sari**, maka anak tersebut akan dikenal sebagai **Sari Bobihoe**, atau jika keluarga **Puluhulawa** mengangkat anak laki-laki bernama **Ridwan**, ia akan menjadi **Ridwan Puluhulawa**.<sup>36</sup> Melalui penggunaan marga baru ini, anak angkat kemudian terintegrasi dalam sistem kekerabatan keluarga angkatnya

<sup>31</sup>Iva Ariani, "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia)," *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (2015): h. 39.

<sup>32</sup>Mardalena Hanifah, dkk., "Perbandingan Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Adat Minangkabau Mardalena," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 5 (2025): h. 135.

<sup>33</sup>Mardalena Hanifah, dkk., "Perbandingan Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Adat Minangkabau Mardalena," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 5 (2025): h. 131.

<sup>34</sup>Muhamad Ilham Zulkarnayn dan Sukirno, "Posisi Hak Waris Anak Laki - Laki Luar Kawin dalam Sistem Patrilineal dan KUHPerdata," *Notarius* 17, No. 3 (2024): h. 1820.

<sup>35</sup>Lili Herawati Parapat dan Deninna Riskiana Aritonang, "Nilai Budaya Lokal Pemberian Marga di Desa Paringgonan dalam Perspektif Semantik sebagai Bahan Ajar Sastra," *Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra* 4, no. 2 (2019): h. 464.

<sup>36</sup>Ismet Hasan, dkk., "Marga sebagai Simbol Kekerabatan Studi Pergeseran Status Sosial Warga Barakati, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo," *Tadayyun: Journal of Religion, Social and Humanities Studies* 1, no. 1 (2022): h. 72.

dengan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung, termasuk berpartisipasi dalam berbagai upacara adat keluarga dan mendapatkan pengakuan penuh dari masyarakat setempat sebagai bagian sah dari klan tersebut.<sup>37</sup>

Konsekuensi dari penyematan marga ini sangat luas dan menyeluruh dalam kehidupan anak angkat. Secara hukum adat, anak angkat memperoleh hak waris penuh dari keluarga angkatnya, termasuk hak atas tanah, rumah, dan harta kekayaan lainnya sesuai dengan aturan pembagian waris yang berlaku dalam marga tersebut. Secara sosial, anak angkat memiliki kewajiban untuk menanggung nama baik marga barunya, berpartisipasi dalam upacara-upacara adat keluarga, dan menjalankan tradisi-tradisi yang telah turun temurun dalam marga tersebut. Identitas sosialnya pun berubah total, di mana ia diakui sebagai bagian penuh dari keluarga angkat dan memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam struktur sosial masyarakat Gorontalo.<sup>38</sup>

#### 4. Tujuan Penyematan Marga

Berdasarkan pengertian dan contoh kasus penyematan marga, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa tujuan yaitu:

- a. Memperoleh pengakuan dari komunitas marga dan masyarakat sebagai anggota sah keluarga baru.<sup>39</sup>
- b. Memberikan hak penuh untuk mewarisi harta keluarga angkat, termasuk tanah, rumah, dan kekayaan lainnya.<sup>40</sup>
- c. Memastikan posisi sosial yang sama dengan anak kandung dalam struktur masyarakat dan memberikan identitas suku/marga.
- d. Kewajiban untuk melanjutkan garis keturunan marga dan mencatat dalam silsilah keluarga.<sup>41</sup>
- e. Mengikat dengan aturan perkawinan tradisional seperti prinsip eksogami (larangan menikah sesama marga).<sup>42</sup>
- f. Menjamin pewarisan harta pusaka melalui garis perempuan dan mempertahankan struktur suku (khusus daerah Minangkabau).<sup>43</sup>
- g. Melakukan pencatatan resmi melalui akta pengangkatan dan perubahan dokumen identitas.<sup>44</sup>

<sup>37</sup>Evangeline Ririsanna Hutabalian, "Makna Pemberian Marga dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus kepada Perantau Batak Toba di Surabaya)", *Disertasi* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2014): h. 5.

<sup>38</sup>Salim Alidrus, dkk., "Pendapat Hukum Islam terhadap Kewarisan Anak Angkat di Kota Gorontalo," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): h. 249.

<sup>39</sup>Agnes Herlina Sinaga dan Nilda Elfemi, "Makna Tradisi Mangain sebelum Acara Pernikahan pada Masyarakat Batak Toba di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021), h. 6108.

<sup>40</sup>Jufri Naldo, "Perubahan Sistem Kekerabatan Matrilineal Orang Minangkabau di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Disertasi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020): h. 54.

<sup>41</sup>Evangeline Ririsanna Hutabalian, "Makna Pemberian Marga dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus kepada Perantau Batak Toba di Surabaya)", *Disertasi* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2014): h. 5.

<sup>42</sup>Debora Maria Paramita Pasaribu, dkk., "Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 02 (2017): h. 2.

<sup>43</sup>Jufri Naldo, "Perubahan Sistem Kekerabatan Matrilineal Orang Minangkabau di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Disertasi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020): h. 54.

<sup>44</sup>Heppy Krisman Laia, "Aturan Hukum Adat dalam Pengangkatan Anak pada Masyarakat Batak Toba," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): h. 31105.

- h. Memastikan partisipasi dalam upacara-upacara adat dan menjalankan tradisi turun temurun dalam marga.<sup>45</sup>

## B. Konsep Anak Angkat dalam Islam

### 1. Pengertian Anak Angkat

Dari segi bahasa atau etimologi, kata anak angkat merupakan gabungan dari kata anak yang bermakna keturunan atau generasi penerus, dan kata angkat yang berarti mengambil, mengangkat, atau menerima. Dengan demikian, secara harfiah anak angkat dapat diartikan sebagai anak yang diambil atau diangkat oleh seseorang untuk dijadikan sebagai anaknya sendiri meskipun tidak memiliki hubungan darah.<sup>46</sup>

Sedangkan secara istilah, anak angkat adalah seseorang yang secara hukum, sosial, dan emosional diterima sebagai anak oleh orang tua yang bukan merupakan orang tua kandungnya melalui suatu proses pengangkatan anak atau adopsi yang sah. Dalam pengertian ini, terjadi perpindahan tanggung jawab penuh dalam hal pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan pemeliharaan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Meskipun tidak terdapat ikatan darah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, namun secara hukum dan sosial, anak tersebut memiliki kedudukan yang hampir sama dengan anak kandung dalam hal hak dan kewajiban terhadap orang tua angkatnya.<sup>47</sup>

*Al-Tabanni* (التبني) dalam Islam adalah praktik pengangkatan anak dengan cara mengubah nasab (garis keturunan) anak tersebut dan memperlakukannya sepenuhnya sebagai anak kandung, yang secara tegas diharamkan dalam syariat Islam. *Al-Tabanni* secara harfiah berarti mengambil anak sebagai anak kandung, seseorang mengangkat anak orang lain dan memberikan status, nama, hak waris, dan kedudukan yang sama persis dengan anak biologis dalam keluarga tersebut.<sup>48</sup> Pengangkatan anak ini biasanya dilakukan melalui prosedur hukum yang formal dan diakui oleh negara, sehingga menciptakan hubungan keluarga yang sah dan mengikat secara hukum antara anak angkat dengan keluarga angkatnya.<sup>49</sup>

Korelasi antara konsep anak angkat secara umum dan *al-Tabanni* dalam Islam terletak pada kesamaan dasar berupa praktik mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dipelihara dalam keluarga. Keduanya melibatkan perpindahan tanggung jawab pengasuhan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, baik dalam hal pendidikan, perlindungan, maupun pemeliharaan sehari-hari. Perbedaan utama keduanya terletak pada masalah nasab atau garis keturunan. Anak angkat secara umum tetap mempertahankan identitas asalnya meskipun memiliki hak dan kewajiban yang hampir sama dengan anak kandung.<sup>50</sup> Sebaliknya, *al-Tabanni* mengubah nasab secara total

<sup>45</sup>Indah Supria Berlianti Sianturi, dkk., "Kedudukan Orang berasal dari Luar Suku Batak yang diberi Marga dalam Pembagian Waris Adat Batak Toba di Tapanuli Utara," *Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora (Kultura)* 1, no. 6 (2023): h. 23.

<sup>46</sup>"Anak Angkat", *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syariat>.

<sup>47</sup>Husnah, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) yang dilakukan oleh Warga Masyarakat di Indonesia", *Skripsi* (Depok: Fak. Hukum UI Depok, 2009): h. 13.

<sup>48</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 111.

<sup>49</sup>Husnah, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) yang dilakukan oleh Warga Masyarakat di Indonesia", *Skripsi* (Depok: Fak. Hukum UI Depok, 2009): h. 23.

<sup>50</sup>Fajarwati, "Hak Dan Kewajiban Anak Angkat," *Jurnal Tahqiq* 18, no. 2 (2016): h. 19.

dengan memperlakukan anak angkat persis seperti anak kandung, termasuk memberikan nama keluarga, hak waris, dan status yang sama. Praktik mengubah nasab inilah yang diharamkan dalam Islam.<sup>51</sup>

Korelasi ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang pengasuhan anak yang membutuhkan melalui sistem *kafālah*, namun menetapkan batasan tegas untuk tidak mengubah garis keturunan asli anak tersebut.<sup>52</sup> Dengan kata lain, boleh mengasuh dan menyayangi anak angkat seperti anak sendiri, tetapi tidak boleh menghilangkan identitas asal mereka. Inilah yang membedakan praktik pengangkatan anak yang diperbolehkan dan yang diharamkan dalam ajaran Islam.

## 2. Hukum Anak Angkat

Landasan hukum yang mengatur sistem kekeluargaan dalam Islam, menegaskan prinsip keadilan ilahi dalam penetapan nasab, serta memberikan solusi praktis bagi berbagai situasi sosial yang mungkin timbul dalam masyarakat muslim. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Aḥzāb/33:5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya :

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah Swt., dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Swt. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>53</sup>

Ayat ini turun berkaitan dengan kasus Zaid bin Hārīshah yang semula dipanggil Zaid bin Muhammad, kemudian dikembalikan kepada nasab aslinya setelah turun ayat tersebut. Syaikh Muḥammad ibn Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn mengutip dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah tegas tentang pentingnya menyandarkan seseorang kepada ayah kandung yang sebenarnya. Dari ayat ini dapat diambil beberapa faidah penting. Pertama, penetapan kewajiban untuk menyebut seseorang dengan menisbarkannya kepada ayah biologisnya, seperti dalam formulasi Fulan bin Fulan, disertai keyakinan bahwa hubungan nasab yang sah hanya terbentuk melalui garis keturunan biologis yang nyata.

**Kedua**, larangan menyandarkan seseorang kepada selain ayah kandungnya, yang terbagi dalam dua kategori yaitu pengakuan dengan keyakinan penuh yang dikategorikan sebagai dosa besar karena menolak nasab asli dan penggunaan nama atau julukan tanpa keyakinan nasab yang diperbolehkan ulama jika sudah menjadi konvensi sosial dan tidak mengubah hukum nasab sebenarnya. **Ketiga**, tingkatan keutamaan amal di sisi Allah, sebagaimana tercermin dalam kalimat *أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ* yang menunjukkan bahwa

<sup>51</sup>Husnah, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) yang dilakukan oleh Warga Masyarakat di Indonesia”, *Skripsi* (Depok: Fak. Hukum UI Depok, 2009): h. 23.

<sup>52</sup>Jawād ‘Alī, “Al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islām,” (Cet. IV; Dār al-Sāqī, 1422), h. 230.

<sup>53</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019): h. 660.

menyandarkan kepada ayah kandung merupakan puncak keadilan ilahi. Keempat, pengaturan status sosial bagi individu yang tidak diketahui ayahnya, dengan memberikan dua alternatif identitas sebagai saudara seiman berdasarkan ikatan akidah, dan sebagai *maulā* dalam berbagai dimensi.<sup>54</sup>

Berdasarkan Q.S. al-Ahzāb ayat 5 dan penjelasan yang telah diuraikan, praktik *al-Tabanni* (التَّبَنِّي) atau pengangkatan anak dengan mengubah nasab hukumnya adalah **haram** dalam Islam. Keharaman ini disebabkan karena *al-Tabanni* mengubah garis keturunan anak, memberikan status dan hak yang sama dengan anak kandung, serta menghilangkan identitas asli dari anak tersebut. Allah Swt. memerintahkan agar setiap anak tetap dinisbahkan kepada ayah kandungnya sebagai bentuk keadilan ilahi. Praktik ini dilarang karena merusak tatanan keluarga yang telah ditetapkan syariat, sebagaimana kasus Zaid bin Hārīsh yang dikembalikan nasabnya setelah turunnya ayat tersebut. Oleh karena itu, segala bentuk pengangkatan anak yang mengakibatkan perubahan nasab, pemberian nama keluarga angkat, atau penyamaan kedudukan dengan anak kandung adalah diharamkan secara tegas dalam Islam.<sup>55</sup>

### C. Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*

#### 1. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara bahasa, *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah bentuk *idāfah* (penyandaran) dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *al-Syarī'ah*. Kata *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqṣad*, sedangkan kata *maqṣad* adalah masdar mimi yang merupakan turunan dari kata dasar *qasḍ*. Kata *qasḍ* adalah bentuk masdar dari kata kerja *qasada-yaqṣudu* yang mengandung beberapa makna, yaitu: jalan yang lurus, istikamah, mudah, adil, sederhana, pertengahan, dan tujuan.<sup>56</sup>

Kata *al-Syarī'ah* berarti مَوْرِدُ الْمَاءِ الَّذِي تَشْرَعُ فِيهِ الدَّوَابُّ yang artinya sumber air yang darinya binatang-binatang meminum, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Lisan al-'Arab*.<sup>57</sup> Kata *al-Syarī'ah* atau *syarī'ah* telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata syariat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.<sup>58</sup> Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa secara bahasa syariat adalah konsep sebuah aturan hidup yang jelas yang berasal dari sumber yang jernih layaknya sumber air yang mendatangkan kehidupan bagi yang meminumnya.

Adapun secara istilah, ulama mendefinisikan *maqāṣid al-Syarī'ah* dengan redaksi yang beragam namun mengandung substansi maksud yang sama, salah satunya oleh Syaikh Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr mendefinisikan bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai hikmah yang menjadi perhatian Allah Swt. sebagai pembuat syariat dalam seluruh, atau mayoritas hukum-hukum Islam. Tujuan ini tidak

<sup>54</sup>Muḥammad ibn Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Karīm*, (Cet.I; Arab Saudi: Lembaga Amal, 1436), h. 55-57.

<sup>55</sup>Abū al-Fidā' Ibnu Katsīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-Azīm*, Juz 3 (Cet. II; Riyāḍ: Dār Ṭḥayyibah, 1999), hal. 377.

<sup>56</sup>Muhammad ibn Mukrim ibn Manẓur al-Ifrīqī, *Lisān al-'Arab*, Cet. III; (Beirut: Dār Ṣādir, 1993), Vol. 3, h. 353.

<sup>57</sup>Muhammad ibn Mukrim ibn Manẓur al-Ifrīqī, *Lisān al-'Arab*, Vol. 2, h. 315.

<sup>58</sup>"Syariat", *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syariat>.



terbatas pada satu jenis hukum tertentu, melainkan mencakup karakteristik umum syariat, tujuan utamanya, serta makna penting yang selalu diperhitungkan dalam proses pembentukan hukum. Termasuk di dalamnya adalah sejumlah nilai hikmah yang meskipun tidak tampak dalam semua jenis hukum, namun tetap menjadi pertimbangan dalam berbagai aspek hukum syariat.<sup>59</sup>

## 2. Tingkatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Imam al-Syātibi termasuk salah satu ulama yang memberikan perhatian besar terhadap pengembangan konsep *maqāṣid al-Syarī'ah*. Ia merangkum bagaimana seluruh syariat Islam bermuara pada penjagaan terhadap kebutuhan-kebutuhan primer (*darūriyyāt*), atau terhadap hal-hal yang menyempurnakannya.<sup>60</sup> Beliau menyatakan bahwa seluruh *taklīf* (beban hukum) syariat bertujuan untuk menjaga *maqāṣid* nya pada ciptaan, dan *maqāṣid* tersebut tidak keluar dari tiga kategori:

- a. *Al-Darūriyyah* (kebutuhan primer), yaitu syariat dalam menjaga kemaslahatan yang paling mendasar demi keberlangsungan hidup manusia yang harus terwujudkan. Sebab jika tidak terwujud maka akan menyebabkan ketidakseimbangan kehidupan di dunia dan bahkan berimbas pada kemaslahatan kehidupan di akhirat. Masalah *darūriyyāt* dipelihara melalui dua pendekatan utama, yaitu dari aspek keberadaannya dengan melakukan hal-hal yang mewujudkan dan melestarikan kemaslahatan, serta dari aspek ketiadaannya dengan menjauhkan hal-hal yang dapat merusak atau menghilangkan kemaslahatan yang telah ada. Maslahat ini mencakup lima aspek pokok yang disebut *al-Darūriyyāt al-Khams*, yaitu *ḥifẓ al-Dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-Nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-Nasl* atau *ḥifẓ al-'Irḍ* (menjaga keturunan/kehormatan), *ḥifẓ al-Māl* (menjaga harta), dan *ḥifẓ al-'Aql* (menjaga akal).<sup>61</sup> Penerapan konsep ini dapat dilihat dalam berbagai contoh praktis. Dalam menjaga agama, aspek wujudnya dilakukan melalui beriman, bersyahadat, menjaga salat, mengeluarkan zakat, dan berhaji, sedangkan aspek ketiadaannya ditegakkan melalui jihad dan *qiṣāṣ* bagi yang murtad. Untuk menjaga jiwa, aspek wujudnya berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sementara aspek ketiadaannya melalui penegakan hukum *qiṣāṣ* dan *diyāt* bagi pelaku pembunuhan. Secara umum, pemeliharaan jiwa, harta, akal, dan keturunan dari aspek wujudnya dilakukan melalui disyariatkannya muamalah sesuai kadar minimal yang bersifat darurat, sedangkan pemeliharaan seluruh *al-Darūriyyāt al-Khams* dari aspek ketiadaannya diwujudkan melalui amar makruf nahi mungkar dan penegakan hukuman terhadap perbuatan jinayat serta hudud, seperti potong tangan bagi pencuri dan hukum cambuk bagi peminum khamar dan pezina. Menurut al-Syātibi, kelima maslahat ini merupakan hal yang diperhitungkan oleh setiap agama sebagai kebutuhan dasar manusia.
- b. *Al-Ḥājīyyah* (kebutuhan sekunder), adalah kemaslahatan yang bertujuan mewujudkan kehidupan manusia yang lebih sejahtera dan lapang. Kemaslahatan ini bersifat sekunder, artinya jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kehidupan menjadi sempit dan berat, namun tidak sampai menimbulkan mafsadah besar yang bersifat darurat seperti pada kemaslahatan *darūriyyah*. Penerapan *ḥājīyyah* dapat dilihat dalam empat

<sup>59</sup>Muḥammad al-Tāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Bairut: Dār al-Nafā'is, 2001), h. 21.

<sup>60</sup>Abū Ishaq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2 (Riyad: Wazārah al-Su'ūd al-Islāmiyyah wa al-Da'wah wa al-Irsyād, t.th.), h. 20.

<sup>61</sup>Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Gharnāfi al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, vol. 2 (Cet. I; t.t: Dār Ibn 'Affān, 1997), h. 17.

bidang kehidupan. Dalam bidang ibadah, syariat memberikan rukhsah atau keringanan bagi orang yang berada dalam kondisi sulit seperti sakit atau bepergian. Dalam bidang adat atau kebiasaan, syariat membolehkan manusia menikmati makanan halal, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan yang layak. Dalam bidang muamalah, syariat membolehkan praktik utang-piutang dan jual beli salam untuk memudahkan transaksi ekonomi. Sedangkan dalam perkara jinayat, syariat menetapkan kewajiban *diyāt* terhadap ahli waris dan *yamīn al-Qasāmah* sebagai bentuk keadilan yang lebih fleksibel. Secara keseluruhan, *maqāsid hājiyyah* berfungsi sebagai pelengkap kemaslahatan *darūriyyah* untuk menciptakan kehidupan yang tidak hanya terjaga kebutuhan dasarnya, tetapi juga nyaman dan sejahtera.<sup>62</sup>

- c. *Al-Taḥsīniyyah* merupakan kemaslahatan tersier yang bertujuan mewujudkan kehidupan yang lebih baik dengan menghindari hal-hal yang ditolak akal sehat, seperti menjaga kebersihan, berpakaian indah, melakukan ibadah sunah, menghindari tempat kotor, tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan atau minuman, dan tidak membunuh wanita, anak-anak, serta ahli ibadah saat berjihad. Kemaslahatan tersier ini berfungsi sebagai penyempurna kemaslahatan sekunder (*hājiyyah*), yang pada gilirannya menyempurnakan kemaslahatan primer (*darūriyyah*), dengan analogi bahwa kemaslahatan sekunder dan tersier seperti anggota badan (*al-Sifah*) yang melengkapi tubuh utama (*al-Mausūf*) yaitu kemaslahatan primer. Prinsip pentingnya adalah kemaslahatan *hājiyyah* dan *taḥsīniyyah* yang hanya berperan sebagai pelengkap tidak boleh didahulukan jika mengakibatkan kemudharatan terhadap kemaslahatan *darūriyyah*, karena keduanya bagaikan melingkari dan melindungi kemaslahatan primer sebagai inti utama.<sup>63</sup>

### 3. Tujuan *Maqāsid al-Syarī'ah*

Dalam *maqāsid al-Syarī'ah* terdapat lima tujuan utama yang menjadi dasar dalam ajaran Islam, yang disebut *al-Kullīyyāt al-Khamsah*. Menurut para ulama usul fikih, kelima tujuan ini harus dijaga dan diwujudkan karena sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan di antara *maqāsid al-Syarī'ah* itu antara lain:

- a. *Ḥifẓ al-Dīn* (memelihara agama), Islam memandang bahwa penjagaan terhadap agama merupakan aspek paling utama. Segala bentuk ajaran, syariat, dan ibadah diarahkan untuk memastikan bahwa keyakinan umat tetap lurus dan tidak tercampur dengan kesyirikan atau penyimpangan. Oleh karena itu, kewajiban shalat, zakat, puasa, dan haji serta larangan terhadap kekufuran dan kemurtadan termasuk dalam upaya menjaga agama.<sup>64</sup>
- b. *Ḥifẓ al-Nafs* (memelihara jiwa), Islam menekankan pentingnya menjaga nyawa manusia. Setiap individu memiliki hak untuk hidup, dan karenanya pembunuhan dilarang keras kecuali dalam hukum *qishāṣ* yang adil. Dalam *maqāsid* ini, hukum-hukum seperti larangan membunuh, kewajiban *qishāṣ*, dan keharusan menjaga kesehatan adalah bentuk perlindungan terhadap kehidupan.<sup>65</sup>
- c. *Ḥifẓ al-'Aql*, akal merupakan anugerah besar dari Allah yang menjadi dasar *taklīf* (pembebanan hukum). Oleh karena itu, Islam melarang segala sesuatu yang dapat

<sup>62</sup>Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Gharnāṭī al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, vol. 2, h. 20.

<sup>63</sup>Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Gharnāṭī al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, vol. 2, h. 24.

<sup>64</sup>Zaid Ibn Muhammad al Rumany, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Cet. I; (Riyād Arab Saudi: Dār al-Gayṣ, 1415).h. 82.

<sup>65</sup>Zaid Ibn Muhammad al Rumany, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 85.

- merusak akal seperti minuman keras dan narkoba. Di sisi lain, Islam memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu dan berpikir kritis dalam memahami syariat.<sup>66</sup>
- d. *Hifz al-Nasl*, syariat Islam menganjurkan pernikahan dan melarang perzinahan serta menetapkan hukum-hukum tentang nasab untuk menjaga keturunan yang sah. Hal ini juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak, pengasuhan yang layak, serta penetapan identitas keluarga yang jelas agar tidak terjadi kekacauan nasab.<sup>67</sup>
- e. *Hifz al-Māl*, Islam juga mengatur hak milik dan cara memperoleh serta menggunakan harta secara halal. Syariat menetapkan larangan terhadap pencurian, korupsi, riba, dan penipuan, serta menetapkan sistem warisan, zakat, dan perdagangan yang adil demi menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan sosial.

Kelima prinsip dasar ini membentuk kerangka utama dalam menetapkan hukum-hukum Islam yang tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu, setiap ijihad hukum kontemporer dalam Islam perlu mempertimbangkan sejauh mana suatu hukum tersebut dapat menjaga dan mewujudkan *al-Darūriyyāt al-Khams* tersebut.<sup>68</sup>

#### D. Hukum Penyematan Marga Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Penyematan marga adalah pemberian identitas marga kepada seseorang sebagai bentuk penerimaan secara sosial oleh keluarga dan lingkungan sekitar yang memungkinkan individu tersebut berpartisipasi penuh dalam kehidupan komunitas adat.<sup>69</sup> Dalam upacara penyematan marga, biasanya terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi, seperti pembayaran mas kawin adat yang tidak hanya berfungsi sebagai mahar tetapi juga sebagai bentuk komitmen dan penghormatan terhadap tradisi adat. Selain itu, ritual khusus seperti pembacaan mantra atau doa-doa adat, serta pemberian simbol-simbol tertentu seperti pakaian adat atau perhiasan tradisional menjadi bagian integral dari prosesi ini.<sup>70</sup> Keseluruhan proses formal ini kemudian di dokumentasikan secara tertulis melalui surat keterangan atau piagam yang dikeluarkan oleh kepala adat, yang berfungsi sebagai bukti sah pengakuan marga dan dapat digunakan untuk keperluan administratif atau hukum di kemudian hari.<sup>71</sup> Adapun proses informal yaitu penyematan marga secara bertahap tanpa upacara khusus, terjadi melalui penerimaan sosial dari interaksi sehari-hari, partisipasi dalam gotong royong, dan keterlibatan aktif dalam kehidupan komunitas marga.<sup>72</sup>

Berdasarkan kajian terhadap konsep penyematan marga di berbagai daerah, ditemukan perbedaan praktik yang signifikan sehingga memengaruhi status hukumnya dalam Islam. Dalam perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya prinsip *hifz al-Dīn*

<sup>66</sup>Zaid Ibn Muhammad al Rumany, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 87.

<sup>67</sup>Zaid Ibn Muhammad al Rumany, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 90.

<sup>68</sup>Zaid Ibn Muhammad al Rumany, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 94.

<sup>69</sup>Ismet Hasan, dkk., "Marga sebagai Simbol Kekerabatan Studi Pergeseran Status Sosial Warga Barakati, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo," *Tadayyun: Journal of Religion, Social and Humanities Studies* 1, no. 1 (2022): h. 67.

<sup>70</sup>Agnes Herlina Sinaga dan Nilda Elfemi, "Makna Tradisi Mangain sebelum Acara Pernikahan pada Masyarakat Batak Toba di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021), h. 6108.

<sup>71</sup>Agnes Herlina Sinaga dan Nilda Elfemi, "Makna Tradisi Mangain sebelum Acara Pernikahan pada Masyarakat Batak Toba di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021), h. 6108.

<sup>72</sup>Indah Supria Berlianti Sianturi, dkk., "Kedudukan Orang berasal dari Luar Suku Batak yang diberi Marga dalam Pembagian Waris Adat Batak Toba di Tapanuli Utara," *Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora (Kultura)* 1, no. 6 (2023): h. 23.

(menjaga agama)<sup>73</sup>, hukum penyematan marga tidak dapat digeneralisasi secara mutlak melainkan bergantung pada praktik spesifik pada masing-masing daerah. Di daerah Batak Toba, proses penyematan marga mengandung unsur kesyirikan karena melibatkan kepercayaan terhadap kekuatan supernatural pada benda-benda tertentu dan ritual yang memaknai sesuatu di luar kemampuan manusia biasa. Praktik ini bertentangan dengan prinsip tauhid dan melanggar aspek *hifẓ al-Dīn* dalam *maqāṣid al-Syarī'ah*, sehingga hukumnya adalah haram. Sebaliknya, di daerah Minangkabau dan Gorontalo, proses penyematan marga dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat dan pengumuman resmi kepada masyarakat tanpa mengandung ritual kepercayaan yang bertentangan dengan Islam. Prosesi ini lebih bersifat administratif dan pengakuan sosial, sehingga tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat Islam dan hukumnya adalah mubah atau boleh.

#### E. Analisis Penyematan Marga pada Nama Anak Angkat Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Penyematan marga pada anak angkat merupakan proses penting dalam kehidupan adat, karena menyangkut pengakuan identitas dan kedudukan sosial anak dalam keluarga dan komunitas. Anak yang diadopsi oleh sebuah keluarga adat, terutama yang berasal dari latar belakang marga berbeda atau bahkan tanpa identitas marga yang jelas, perlu melalui proses penyematan marga agar dapat diterima secara utuh dalam struktur sosial dan budaya masyarakat adat.<sup>74</sup> Proses penyematan marga ini biasanya melibatkan ritual tertentu serta penerbitan surat keterangan resmi dari kepala adat yang menyatakan bahwa anak tersebut telah sah menjadi anggota marga dengan segala hak dan kewajibannya.<sup>75</sup> Di sisi lain, penyematan marga juga dapat berlangsung secara informal, yakni melalui proses sosial yang bertahap. Anak angkat yang aktif berpartisipasi dalam kehidupan komunitas, mengikuti adat istiadat, dan menunjukkan sikap yang sejalan dengan nilai-nilai marga akan perlahan-lahan memperoleh pengakuan sebagai anggota marga. Penerimaan ini tumbuh dari interaksi sehari-hari dan hubungan emosional yang terjalin dengan masyarakat sekitar. Meskipun tanpa melalui proses resmi, pengakuan secara sosial ini tetap memberikan legitimasi yang kuat terhadap keberadaan anak dalam komunitas adat. Dengan demikian, baik melalui jalur formal maupun informal, penyematan marga memastikan bahwa anak angkat tidak hanya menjadi bagian dari keluarga secara hukum, tetapi juga diakui secara adat dan budaya sebagai anggota penuh masyarakat.<sup>76</sup>

Penyematan marga dan *al-Tabanni* merupakan dua konsep yang berbeda dalam hal pengangkatan anak, meskipun keduanya melibatkan pemberian identitas baru kepada anak angkat. Penyematan marga adalah pemberian identitas keluarga berupa nama marga kepada anak angkat tanpa mengubah nasab atau garis keturunan biologisnya. Dalam praktik ini, marga yang berasal dari nama kakek atau nenek moyang keluarga angkat

<sup>73</sup>Zaid Ibn Muhammad al Rumany, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*.h. 82.

<sup>74</sup>Husnah, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) yang dilakukan oleh Warga Masyarakat di Indonesia", *Skripsi* (Depok: Fak. Hukum UI Depok, 2009): h. 23.

<sup>75</sup>Agnes Herlina Sinaga dan Nilda Elfemi, "Makna Tradisi Mangain sebelum Acara Pernikahan pada Masyarakat Batak Toba di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021), h. 6108.

<sup>76</sup>Indah Supria Berlianti Sianturi, dkk., "Kedudukan Orang berasal dari Luar Suku Batak yang diberi Marga dalam Pembagian Waris Adat Batak Toba di Tapanuli Utara," *Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora (Kultura)* 1, no. 6 (2023): h. 23.

diberikan kepada anak angkat sebagai identitas sosial, namun hubungan biologis dengan keluarga asal tetap diakui. Sebagai contoh dari keluarga bermarga Bobihoe mengangkat seorang anak bernama Sari, maka anak tersebut akan dikenal sebagai Sari Bobihoe, di mana Sari mendapat identitas marga keluarga angkatnya tetapi nasab biologisnya tidak berubah.<sup>77</sup> Sebaliknya, *al-Tabanni* adalah praktik pengangkatan anak yang melibatkan perubahan nasab secara total, di mana anak angkat dianggap dan diperlakukan sebagai anak kandung dengan menggantikan nama ayah biologisnya dengan nama ayah angkat. Praktik ini mengakibatkan hilangnya pengakuan terhadap garis keturunan biologis anak tersebut. Sebagai salah satu contoh yang paling terkenal dari *al-Tabanni* adalah saat itu Nabi Muhammad saw. mengangkat Zaid bin Hārīshah hingga namanya berubah menjadi Zaid bin Muhammad, di mana nama ayah biologis (Hārīshah) sepenuhnya digantikan dengan nama ayah angkat (Muhammad).<sup>78</sup>

Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada perlakuan terhadap nasab biologis dan perubahan identitas. Penyematan marga bersifat penambahan identitas keluarga yang tidak menghapus asal-usul biologis anak, sementara *al-Tabanni* mengubah nasab dengan cara menggantikan identitas ayah biologis. Dari segi status hukum, penyematan marga mempertahankan status anak angkat dengan identitas marga baru, sedangkan *al-Tabanni* menjadikan anak angkat seolah-olah anak kandung. Praktik penyematan marga umumnya berakar dari tradisi adat dan budaya tertentu, sementara *al-Tabanni* merupakan praktik yang berasal dari tradisi Arab jahiliyah yang hukumnya haram/dilarang dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Aḥzāb/33:5. yang telah dijelaskan sebelumnya dan juga dikuatkan oleh hadis

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رواه البخاري)<sup>79</sup>

Artinya:

Barangsiapa menasabkan dirinya kepada selain ayahnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka surga haram baginya.

Hadis ini secara langsung berkaitan dengan salah satu dari lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu *hifẓ al-Nasab* (perlindungan keturunan/nasab). Larangan keras untuk menasabkan diri kepada selain ayah kandung dengan ancaman surga haram baginya menunjukkan betapa fundamentalnya prinsip penjagaan kemurnian garis keturunan dalam Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa pemalsuan nasab atau penggunaan identitas keturunan yang tidak sesuai dengan kenyataan biologis termasuk dalam kategori dosa besar yang memiliki konsekuensi ukhrawi.<sup>80</sup>

Jika ditinjau dari tujuan dan pengertian penyematan marga dan dianalisis melalui *maqāṣid al-Syarī'ah*, terkhusus dari aspek *hifẓ al-Nasl* (memelihara keturunan) penyematan marga berpotensi bertentangan dengan prinsip fundamental syariah Islam. Meskipun praktik ini memberikan kepastian identitas sosial untuk generasi mendatang,

<sup>77</sup>Ismet Hasan, dkk., "Marga sebagai Simbol Kekerabatan Studi Pergeseran Status Sosial Warga Barakati, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo," *Tadayyun: Journal of Religion, Social and Humanities Studies* 1, no. 1 (2022): h. 72.

<sup>78</sup>Nani Indrawati, "Hukum Memberikan Nama Nasab Bapak Angkat kepada Anak Angkat Menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2024): h. 2.

<sup>79</sup>Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī Abū 'Abdillāh, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz 8 (Cet.II; Būlāq Mesir: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), h. 156.

<sup>80</sup>al-Ma'rūf bi-Ibni al-Mulaqqin Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ 'Umar bin 'Alī bin Aḥmad al-Anṣārī al-Syāfi'ī, *Al-Taḍīḥ Li-Syarḥ Al-Jāmi' Aṣ-Ṣaḥīḥ*, Juz 3 (Damaskus Suriah: Dār al-Nawādir, 1429 H/2008 M), h. 588



menjamin kontinuitas budaya dan tradisi, serta menciptakan struktur sosial yang stabil untuk perkembangan anak, namun terdapat dua aspek yang termasuk tujuan penyematan marga secara fundamental problematik dalam perspektif Islam. Pertama, aturan eksogami dalam sistem marga yang melarang perkawinan sesama marga dapat bertentangan dengan hukum perkawinan Islam, di mana Islam hanya melarang perkawinan berdasarkan hubungan darah (nasab), persusuan (*radā'*), bukan berdasarkan identitas sosial atau marga. Larangan perkawinan berdasarkan marga dapat menghalangi perkawinan yang sebenarnya halal menurut *syari'ah*, atau sebaliknya membolehkan perkawinan yang seharusnya haram karena hubungan darah yang sesungguhnya.<sup>81</sup>

Kedua, jika ditinjau dari *hifz al-Māl* (menjaga harta), sistem waris dalam penyematan marga yang memberikan hak waris kepada anak angkat atau anggota marga baru berpotensi melanggar ketentuan waris Islam yang telah ditetapkan secara *qat'ī* dalam Q.S. al-Nisā'/4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ...

Terjemahnya :

Allah mensyariatkan (berwasiat) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>82</sup>

Islam telah menetapkan bagian-bagian waris untuk setiap ahli waris dengan perhitungan yang tepat, dan memberikan hak waris kepada yang bukan ahli waris biologis dapat mengurangi atau menghilangkan hak waris yang telah ditetapkan Allah. Hal ini bertentangan dengan firman Allah Swt. dalam Surah al-Nisā yang secara eksplisit mengatur pembagian waris dan mengancam sanksi berat bagi yang melanggarnya.<sup>83</sup> Maka dengan analisis ini dapat disimpulkan bahwa hukum menyematkan marga pada nama anak angkat perspektif *maqāsid al-Syarī'ah* adalah haram, karena bertentangan dengan salah satu prinsip *maqāsid al-Syarī'ah* yaitu *hifz al-Nasl*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap hukum penyematan marga pada nama anak angkat dalam perspektif *maqāsid al-Syarī'ah*, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan penting yang dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan. Pertama, hukum menyematkan marga perspektif *maqāsid al-Syarī'ah* tidak dapat digeneralisasi secara mutlak, melainkan bergantung pada praktik spesifik pada masing-masing daerah dalam perspektif *hifz al-Dīn* (menjaga agama). Di daerah Batak Toba hukumnya haram karena mengandung unsur kesyirikan melalui kepercayaan terhadap kekuatan supranatural dan ritual yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Sebaliknya, di daerah Minangkabau dan Gorontalo hukumnya mubah (boleh) karena dilakukan melalui musyawarah adat yang bersifat administratif dan pengakuan sosial tanpa ritual yang bertentangan dengan Islam.

<sup>81</sup>Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'īlī ad-Dimashqī aṣ-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *Al-Mughnī*, Juz 9 (Cet. III; Riyad: Dār 'Ālam al-Kutub liṭ-Ṭibā'ah wa an-Nashr wa at-Tawzī', 1417 H/1997 M), h. 519.

<sup>82</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78.

<sup>83</sup>Abū al-Fidā' Ibnu Katsīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-Azīm*, Juz 2, hal. 224.

Kedua, hukum menyematkan marga pada nama anak angkat perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah haram berdasarkan prinsip *hifẓ al-Nasl* (memelihara keturunan) dalam *maqāṣid al-Syarī'ah*. Meskipun tidak mengubah nasab biologis seperti *al-Tabanni*, praktik ini tetap bermasalah karena dua hal yaitu, pertama, aturan eksogami (larangan menikah sesama marga) dapat bertentangan dengan hukum perkawinan Islam yang hanya melarang berdasarkan nasab dan *raḍā'*, bukan identitas sosial. Kedua, ditinjau dari *hifẓ al-Māl* (menjaga harta), sistem waris marga yang memberikan hak waris kepada anak angkat berpotensi melanggar ketentuan waris Islam yang telah ditetapkan secara *qaṭ'ī* dalam Q.S. al-Nisā/4:11. Kesimpulan ini diperkuat oleh Q.S. Al-Aḥzāb/33:5 dan hadis tentang larangan menasabkan diri kepada selain ayah kandung.

Secara teoretis, Implikasi dari penelitian ini pada dasarnya menawarkan cara praktis untuk menjaga budaya lokal dengan tetap pada syariat Islam. Poin utamanya adalah membolehkan penyematan marga secara administratif tanpa ritual syirik, menerapkan sistem pemeliharaan anak (*kafālah*) yang tidak mengubah nasab, memberikan jaminan ekonomi anak angkat melalui wasiat dan hibah bukan warisan, Solusi ini memberikan jalan tengah yang praktis dan mudah diterapkan untuk menciptakan harmoni antara tradisi budaya dan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim*

### Buku:

- A. P. Sofyan. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Gorontalo, 2009.
- ‘Alī, Jawād. *Al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islām*. Cet. IV; Dār al-Sāqī, 1422.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Juz 8. Būlāq Mesir: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H.
- Al-Gharnāṭī al-Syātibī, Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad. *Al-Muwāfaqāt*. Vol. 2. Cet. I; t.t: Dār Ibn ‘Affān, 1997.
- Ibn ‘Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Bairut: Dār al-Nafā'is, 2001.
- Ibn Manẓur, Muḥammad ibn Mukrim. *Lisān Al-‘Arab*. Vol. 2 dan Vol. 3. Beirut: Dār Ṣādir, 1993.
- Ibnu Katsīr, Abū al-Fidā'. *Tafsīr Al-Qur'an al-Aẓīm*. Juz 2 dan Juz 3. Riyāḍ: Dār Ṭhayyibah, 1999.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad. *Al-Mughnī*. Juz 9. Cet. III; Riyad: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1417 H.
- Al-Mulaqqin, Ibn. *Al-Tauḍīḥ Li-Syarḥ Al-Jāmi‘ Aṣ-Ṣaḥīḥ*. Juz 30. Damaskus: Dār al-Nawādir, 1429 H/2008 M.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Al-Rumany, Zaid Ibn Muḥammad. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Riyāḍ: Dār al-Gayṣ, 1415 H.
- Al-Syātibī, Abū Ishaq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Juz 2. Riyad: Wazārah al-Su'ūd al-Islāmiyyah.

Al-‘Usaimīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ. *Tafsīr Al-Qur’ān Al-Karīm*. Cet. I; Arab Saudi: Lembaga Amal, 1436.

**Jurnal Ilmiah:**

- Arfaizar, Januariansyah. “Konstruksi Hukum Islam tentang Pengangkatan Anak dan Implikasi Sosialnya.” *Journal of Education and Culture* 3, no. 1 (2025): h. 512-520.
- Fajarwati. “*Hak dan Kewajiban Anak Angkat*. *Jurnal Tahqiq*” 18, no. 2 (2016): h. 15-32.
- Hanifah, Mardalena, dkk. “Perbandingan Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Adat Minangkabau.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 5 (2025): h. 127-143.
- Hasan, Ismet, Adnan, dan Andries Kango. “Marga Sebagai Simbol Kekerabatan Studi Pergeseran Status Sosial Warga Barakati, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.” *Tadayyun: Journal of Religion, Social and Humanities Studies* 1, no. 1 (2022): h. 64-73.
- Laia, Heppy Krisman. “Aturan Hukum Adat dalam Pengangkatan Anak pada Masyarakat Batak Toba.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): h. 31102-31108.
- Marbun, Kevin Nathanael. “Melibatkan Diri dalam Permainan Kuasa: Eksplorasi Etika Politik melalui Lensa Tradisi Mangain Terhadap Elit Politik.” *Journal of Geopolitics and Public Policy* 1, no. 1 (2023): h. 40-55.
- Pasaribu, Debora Maria Paramita, dkk. “*Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba di Kota Medan*.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 02 (2017): h. 1-19.
- Rumia Hutauruk, Maria Loren, dan Rosnidar Sembiring. “Analisis Pemberian Marga pada Nama melalui Proses Mangain kepada Suku di Luar Batak Toba.” *Journal Of Science And Social Research* 8, no. 2 (2025): h. 3029-3037.
- Sagita, Hariyun. “Adopsi dalam Pandangan Al-Qur’an Kajian Tafsir Ijtima’i.” *Perada* 3, no. 2 (2020): h. 115-126.
- Sianturi, Indah Supria Berlianti, dkk. “Kedudukan Orang Berasal dari Luar Suku Batak yang diberi Marga dalam Pembagian Waris Adat Batak Toba di Tapanuli Utara.” *Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora (Kultura)* 1, no. 6 (2023): h. 21-25.
- Sihombing, Maslan M. R. “Sistem Kekerabatan Suku Batak Toba.” *Jurnal Sains dan Teknologi ISTP* 13, no. 1 (2020): h. 106-113.
- Yoseva, Lanny, dkk. “*Analisis Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Mangain) Menurut Hukum Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara*.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1, no. 02 (2022): h. 134-143.
- Zulkarnayn, Muhamad Ilham dan Sukirno. “Posisi Hak Waris Anak Laki-Laki Luar Kawin dalam Sistem Patrilineal dan Kuhperdata.” *Notarius* 17, no. 3 (2024): h. 1818-1835.

**Skripsi/Disertasi:**

- Albatati, Rezki A.S. “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemisahan Marga pada Anak Angkat yang Berdampak pada Hak Nasab Anak Perspektif Hukum Islam.” *Skripsi*. Manado: IAIN Manado, 2021.

- Hutabalian, Evangeline Ririsanna. “Makna Pemberian Marga dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus Kepada Perantau Batak Toba di Surabaya).” *Disertasi*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2014.
- Indrawati, Nani. “Hukum memberikan Nama Nasab Bapak Angkat kepada Anak Angkat Menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam.” *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2024.
- Khotimah, Khusnul. “Penegakan Hukum Penggantian Nasab Anak Adopsi dalam Kartu Keluarga pada Masyarakat Desa Sukorejo Kabupaten Pematang Siantar.” *Skripsi*. Pekanbaru: Fak. Syariah UIN K.H. Aburrahman Wahid, 2023.
- Naldo, Jufri. “Perubahan Sistem Kekerabatan Matrilineal Orang Minangkabau di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Disertasi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Rosyada, Arenda. “Sejarah Perkembangan Marga Tanjung Batu Tahun 1950–1983.” *Skripsi*. Palembang: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, 2024.
- Sidauruk, Era Indah. “Hak Mewaris bagi Anak Angkat Laki-Laki pada Masyarakat Adat Batak Toba (Studi di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara).” *Skripsi*, Universitas Lampung, 2023.
- Sitorus, Muhammad Basri. “Hukum Memberikan Nama Nasab kepada Anak Angkat Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984.” *Skripsi*, UIN Sumatera Utara, 2017.

**Situs Online:**

“Syariat.” *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syariat>.